



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN SIK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

CORRI NADHIYA, Tempat/tanggal lahir Solok/ 5 Desember 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Jalan Tembok Raya Nomor 19 RT 003 RW 003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 14 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 15 September 2022 dibawah register Nomor 58/Pdt.P/2022/PN SIK telah mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang **(Perempuan)** lahir di **Solok** pada **05 Desember 1996**
- Bahwa (Pemohon) anak ke-1 dari pasangan suami istri NALDI dan NURBAI AGUSTA
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran dan KK (Pemohon) **No. 1372-LT-23122011-0036** Atas Nama CORRI NADHIYA tertanggal 26 Desember 2011 tertulis nama Ayah Pemohon NALDI ASMARA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Solok
- Bahwa dalam ijazah Pemohon tertulis nama Ayah NALDI
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dalam pengurusan akte kelahiran, Pemohon menulis nama ayah kandung menjadi NALDI ASMARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama ayah Pemohon disamakan dengan Ijazah Pemohon, karena pemohon akan melengkapi persyaratan NA
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah Pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian perbaikan penulisan tersebut menjadi sah
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk mengeluarkan Akte Kelahiran dan KK Pemohon

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Bapak bersama ini, Pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Photo copy Kartu Keluarga
3. Photo copy Surat Nikah
4. Photo copy Kutipan Akte Kelahiran
5. Photo copy Ijazah Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama ayah Pemohon semula tertulis NALDI ASMARA dirubah menjadi NALDI pada Kutipan akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (Pemohon) **No. 1372-LT-23122011-0036** Atas Nama CORRI NADHIYA tertanggal 26 Desember 2011;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan penetapan ini membuat Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga baru;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Halaman 2 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372024512960041 atas nama CORRI NADHIYA, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-23122011-0036 tertanggal 26 Desember 2011 atas nama CORRI NADHIYA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372020107160001 tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga CORRI NADHIYA, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08 Dd 0000416 tertanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Nan Balimo Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-08 DI 0038842 tertanggal 1 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-08 Mk/13 0003195 tertanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 145/09/I-96 tanggal 3 Januari 1996 antara NALDI dengan NURBAI AGUSTA selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi TRI WAHYUNI SAPUTRI;

Halaman 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 5 Desember 1996 dari pasangan NALDI dan NURBAI AGUSTA;
- Bahwa nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis NALDI ASMARA, sedangkan dalam Ijazah Pemohon tertulis NALDI;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang tertulis NALDI ASMARA menjadi NALDI;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan pada saat pengurusan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan nama Ayah Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon agar sesuai dengan nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Pemohon yang akan digunakan untuk melengkapi persyaratan NA untuk pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa perbedaan nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijazah Pemohon disebabkan kelalaian dalam pengurusan Akta Kelahiran Pemohon sehingga nama Ayah Pemohon menjadi berbeda dalam dokumen tersebut;
- Bahwa Pemohon baru menyadari perbedaan tersebut saat ini dan tujuan Pemohon melakukan perubahan tersebut untuk keseragam dokumen identitas Pemohon yang akan digunakan untuk melengkapi persyaratan NA untuk pernikahan Pemohon yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Ayah Pemohon yang semua tertulis NALDI ASMARA agar diubah menjadi NALDI pada Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-23122011-0036 tertanggal 26 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1372020107160001 tertanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang saksi yaitu TRI WAHYUNI SAPUTRI;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Tembok Raya Nomor 19 RT 003 RW 003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berarti tempat tinggal/domisili pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa nama Ayah Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan bernama NALDI sedangkan Ibu Pemohon bernama NURBAI AGUSTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 nama Ayah Pemohon tertulis NALDI ASMARA sedangkan dalam bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 nama Ayah Pemohon tertulis NALDI, dan berdasarkan fakta tersebut, penulisan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari semula tertulis NALDI ASMARA menjadi NALDI;

Halaman 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi di persidangan diketahui bahwa tujuan perubahan nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari semula tertulis NALDI ASMARA menjadi NALDI agar sesuai dengan Ijazah Pemohon untuk keseragaman identitas Pemohon yang akan digunakan untuk melengkapi persyaratan NA pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka nama Ayah Pemohon di P-2 dan P-3 diperbaiki dan/atau diubah dari tertulis NALDI ASMARA menjadi NALDI sesuai dengan nama Ayah Pemohon yang tertera dalam bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan Ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari tertulis NALDI ASMARA menjadi NALDI, bertujuan untuk penyeragaman identitas Pemohon agar sesuai dengan ijazah sehingga dengan demikian nama Ayah Pemohon yang tercantum pada Kartu

Halaman 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki dan/atau diubah dari tertulis NALDI ASMARA menjadi NALDI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari tertulis NALDI ASMARA menjadi NALDI, Pemohon harus beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tersebut haruslah tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki mengenai perubahan nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yaitu adanya Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting", sehingga perubahan nama Ayah Pemohon yang dimintakan Pemohon dalam Kartu Keluarga tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri karena perubahan data dalam Kartu Keluarga tersebut akan mengikuti data dari perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri, sehingga petitumnya seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Ayah Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-23122011-0036 tertanggal 26 Desember 2011 diubah dari nama NALDI ASMARA menjadi NALDI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama tersebut;
4. Memberi izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 September 2022** oleh **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.** Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini didampingi oleh **ISMED, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ISMED, S.H.

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sik.